



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR **13** TAHUN 2021

TENTANG

MOTIF BATIK KHAS DAERAH MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki warisan budaya yang dapat ditampilkan kedalam bentuk Batik yang mengandung filosofi, bernilai seni tinggi yang dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia;
- c. bahwa pengukuhan United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO) terhadap Batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda warisan manusia merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Motif Batik Khas Daerah Mukomuko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MOTIF BATIK KHAS DAERAH MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggambarkan sesuatu kemudian diproses dengan cara tertentu.
5. Batik Motif Khas Daerah adalah pakaian bermotif batik yang mempunyai ciri khusus dan menggambarkan kekhasan Kabupaten Mukomuko yang telah dilombakan di Kabupaten Mukomuko.
6. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
7. Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kabupaten Mukomuko.

8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha batik motif khas Daerah yang berdomisili di Kabupaten Mukomuko.
9. Pemangku Kepentingan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, Perhotelan Sekolah dan Perguruan Tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Motif Batik Mukomuko adalah hasil dari lomba motif Batik Mukomuko yang ditetapkan oleh dewan juri lomba desain batik Mukomuko Tahun 2018, dan dapat dimodifikasi oleh Pemerintah Daerah dengan motif unsur Kabupaten Mukomuko, meliputi :
 - a. Cerano;
 - b. Ikan Miki;
 - c. Lokan;
 - d. Sawit; Dan/Atau
 - e. Anggrek Hutan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah Mukomuko dimaksudkan untuk memberikan kekhasan dan menggambarkan keberadaan, serta kebanggaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah, bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya Daerah; dan
 - b. Promosi pemberdayaan dan peningkatan hasil Produk Lokal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

- (1) Pemangku Kepentingan berhak mendapatkan informasi mengenai promosi, pembinaan, pemasaran, dan pemberdayaan produk Batik Motif Khas Daerah dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Batik Mukomuko Motif Khas Daerah berhak mendapatkan pembinaan berupa tambahan pengetahuan dan keterampilan dari Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemangku Kepentingan wajib memanfaatkan Produk Lokal hasil Pelaku Usaha Batik Motif Khas Daerah Mukomuko.

- (2) Batik Motif Khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk :
- a. Seragam/Pakaian dinas pegawai dan pejabat di Lingkungannya;
 - b. Busana/Pakaian dalam kegiatan resmi perayaan, baik nasional maupun perayaan bersifat lokal ke daerahan; dan
 - c. Seragam sekolah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi perindustrian dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah Mukomuko dan Pelaku Usaha Batik.
- (2) Pembinaan kepada pelaku usaha batik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sosialisasi motif;
 - b. Pemberian pelatihan;
 - c. Promosi; Dan/Atau
 - d. Bantuan peralatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah Mukomuko oleh Pemangku Kepentingan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan; Dan/Atau
 - b. Teguran tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 26 APRIL 2021

BUPATI MUKOMUKO,


SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 26 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,


MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 13